

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Rumah kos saat ini merupakan salah satu usaha yang banyak diminati oleh masyarakat, khususnya di daerah kota seperti di Kota Kediri ini. Di kota Kediri sendiri merupakan daerah padat penduduk, baik berasal dari Kota Kediri sendiri maupun dari luar kota dengan berbagai tujuan berbeda tentunya. Pemilihan usaha rumah kos dinilai cukup menjanjikan untuk jangka panjangnya, karena para pengusaha kos akan mengeluarkan modal di awal yang cukup besar untuk pembangunan dan akan menikmati hasilnya setiap bulannya tinggal mengurangi untuk biaya operasionalnya saja.

Tetapi dalam hukum islam keuntungan dalam suatu usaha baik itu usaha jasa ataupun barang mengenal istilah zakat. Zakat sendiri merupakan penyisihan sebagian harta yang dimiliki dengan kriteria tertentu, untuk dibagikan kepada yang berhak menerima dengan tujuan untuk mensucikan harta yang kita miliki.¹ Selain untuk mensucikan dari harta bendanya dalam kegiatan berzakat juga memiliki banyak manfaatnya lainnya, seperti memberi zakat dapat meringankan beban orang lain yang membutuhkan. Selain itu, dengan melaksanakan zakat kita dapat melaksanakan rukun islam yang ke-tiga sesuai syariat islam.

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani, 2002) , 7

Dalam pelaksanaannya zakat sendiri terbagi atas dua, yaitu : zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh umat islam pada bulan ramadhan atau bulan puasa dengan takaran 2,5 kilogram bahan makanan pokok seperti beras, selain itu zakat fitrah diperolehkan juga menggunakan uang.²

Sedangkan untuk zakat harta benda atau yang biasanya disebut zakat maal adalah zakat yang harus dikeluarkan atas harta yang dimilikinya baik perseorangan ataupun lembaga dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Zakat maal sendiri adalah zakat yang dikeluarkan pada waktu dan perhitungan tertentu, yang di dalamnya termasuk hasil perniagaan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas, dan perak serta hasil kerja atau profesi yang memiliki perhitungan.³

Dalam setiap penghasilan yang diperoleh dari suatu pekerjaan atau keuntungan yang didapat pemanfaatan suatu harta atau benda yang dimilikinya, maka pendapatan atau penghasilan tersebut merupakan salah objek zakat. Yang dalam artinya pendapatan yang diperoleh dari suatu benda yang disewakan, seperti contohnya penghasilan yang diperoleh dari usaha rumah kos yang telah mencapai nisab (senilai 85 gram emas) wajib hukumnya untuk zakat sebesar 2,5% pada saat keuntungan tersebut diterima. Seperti halnya pendapat yang telah dikemukakan oleh Ibnu Qasyim dalam kitab *Bada'I Fawaid*, yang mengutip pendapat dari Abul Wafa' Ibnu Aqil-Ulama Fiqih Sunni yang memiliki pendapat yaitu : “setiap benda yang bergerak ataupun benda yang tidak bergerak yang disewakan

² Hasbiyallah, "*Fikih*" Jilid 2, (Grafindo Media Pratam : 2008), 38.

³ Abu Nur Ahmad, *Jalan Syari'at Hakikat dalam Ibadah Zakat*, (Yayasan Doa Para Wali, 2022), 21.

atau dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan, jika hasil pendapatan atau keuntungannya telah mencapai perhitungan nisab wajib dikeluarkan zakat atas harta tersebut”.⁴

Di Kelurahan Rejomulyo Kediri ada sekitar 121 pengusaha rumah kos, data tersebut diperoleh setelah peneliti melakukan pendataan di beberapa RT dan data yang diperoleh dari Kantor Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri.⁵ Setelah melakukan observasi di beberapa pengusaha rumah kos yang ada di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri, peneliti memilih beberapa pengusaha untuk dijadikan sebagai objek penelitian dengan beberapa kriteria, yaitu beberapa pengusaha rumah kos yang dinilai cukup besar dalam penghasilan yang diperoleh dari usaha rumah kos yang ada di Kelurahan Rejomulyo, selain itu peneliti juga memilih sebagai data karena dalam usaha rumah kos tersebut selama tahun 2022 penghasilan yang diperoleh oleh beberapa pengusaha tersebut sangat cukup untuk pelaksanaan zakat. Berikut beberapa data yang dapat peneliti dijadikan sebagai data untuk penelitian ini : yang pertama di rumah putri “Adzkiya” dengan pemilik kos atas nama Ibu Suntin dalam kos-kosan itu terdapat sebanyak 12 kamar dengan harga setiap kamarnya Rp 450.000. Pada tahun 2022 pendapatan selama satu tahun jika diakumulasi penghasilan Ibu Suntin sebesar Rp 64.800.000.⁶

Kedua di rumah Kos putri dengan pemilik kos atas nama Ibu Marsinah dalam usaha kos ini terdapat 10 kamar dengan harga setiap

⁴ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Bandung : Bulan Bintang, 1999), 67.

⁵ Wawancara Bapak Riski, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri, 27 Juni 2023

⁶ Wawancara dengan Ibu Suntin pemilik kos putri “Adzkiya” pada tanggal 24 Desember 2022.

kamar Rp 400.000. Setelah diakumulasi pada tahun 2022 penghasilam yang diperoleh Ibu Marsinah sebesar Rp 48.000.000.⁷

Ketiga di rumah Kos Ibu Tutik Hatmawati dalam usaha kos ini memiliki 11 kamar dengan biaya sewa perbulanya sebesar Rp 500.000. Setelah diakumulasi selama satu tahun pada tahun 2022 penghasilan yang diperoleh Ibu Tutik Hatmawati sebesar Rp 66.000.000.⁸

Keempat di rumah kos putra Bapak Witoyo dalam kos ini terdapat 9 kamar dengan harga sewa setiap kamarnya sebesar Rp 500.000. Setelah diakumulasi dalam satu tahun yaitu pada tahun 2022 penghasilan atas usaha rumah kos Bapak Witoyo sebesar Rp 54.000.000.⁹

Kelima di rumah kos putra “Arveda” dengan pemilik kos atas nama Ibu Yulaikah, dalam usaha kos ini terdapat 9 kamar dengan harga setiap kamarnya Rp 450.000.000. Setelah diakumulasi selama satu tahun yaitu pada tahun 2021, penghasilan yang diperoleh Ibu Yulaikah sebesar Rp 48.600.000.¹⁰

Dari beberapa data tersebut diketahui bahwa penghasilan yang diperoleh dari pemilik usaha rumah kos, seharusnya sudah wajib untuk melakukan zakat karena telah mencapai batas harta wajib pembayaran zakat penghasilan. Akan tetapi pada kenyataannya beberapa pemilik kos tersebut masih belum menerapkan pembayaran zakat sesuai perhitungan tersebut padahal penghasilan yang didapat sudah melebihi perhitungan nishab yang telah ditentukan. Dalam masyarakat sendiri masih banyak

⁷ Wawancara dengan Ibu Marsinah pemilik kos putri pada tanggal 24 Desember 2022.

⁸ Wawancara dengan Ibu Tutik Hatmawati pada tanggal 26 Desember 2022

⁹ Wawancara dengan Bapak Witoyo pada tanggal 05 Januari 2023

¹⁰ Wawancara dengan Yulaikah pemilik kos putra “Arveda” pada tanggal 10 Januari 2023.

yang belum memahami bagaimana penerapan pembayaran, menghitung, bahkan penyaluran kepada siapa yang tepat untuk menerima zakat belum sepenuhnya dipahami. Padahal zakat merupakan suatu hal yang wajib dilakukan terlebih zakat merupakan rukun islam yang ketiga.

Di sekitar masyarakat sendiri juga masih banyak yang belum mengerti tentang perhitungan pembayaran zakat harta benda, kebanyakan dari masyarakat hanya cenderung mengingat zakat hanya dikeluarkan pada bulan ramadhan saja yaitu zakat fitrah. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian tentang praktik pembayaran zakat yang dilakukan oleh pengusaha kos yang ada di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri, dengan melakukan penelitian yang berjudul "Praktik Pembayaran Zakat Pengusaha Rumah Kos Perspektif Hukum Islam" di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri.

B. Fokus Penelitian

Adapun permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana praktik pembayaran zakat pengusaha rumah kos di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri ?.
2. Bagaimana praktik pembayaran zakat pengusaha rumah kos di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri Perspektif Hukum Islam?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik zakat pengusaha rumah kos di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri.

2. Untuk menjelaskan praktik zakat pengusaha rumah kos di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri Perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Mengetahui praktik zakat pada rumah kos di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri.
 - b. Mengetahui praktik zakat pada pengusaha rumah kos di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan pencerahan kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan penerapan zakat penghasilan atas usaha rumah kos.
 - b. Bagi pihak lain penelitian ini diharapkan dapat membantu rekanrekan terutama mahasiswa IAIN Kediri maupun pihak lainnya yang membutuhkan informasi sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang akan dibahas oleh penulis lainnya.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan telaah pustaka dan menemukan kemiripan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan oleh penelitian skripsi terdahulu, yaitu :

1. Skripsi Shafiyatul Mahmudah tahun 2022. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul "Implementasi Pembayaran Zakat Properti Pemilik Rumah Kost Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)".¹¹ Dari hasil penelitian ini menjelaskan tentang pendapatan para pengusaha rumah kos di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru yang telah mencapai nisab zakat properti menggunakan pendapat dari Yusuf Qardhawi. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah menggunakan teori dalam zakat penghasilan. Sedangkan persamaan Skripsi dari Shafiyatul Mahmudah tahun 2022 dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang zakat atas usaha rumah kos.
2. Skripsi Binti Mardliyaturohmah tahun 2020, Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul "Pengaruh Pemahaman Zakat, Pendapatan, Religiusitas, Kepercayaan, dan Lingkungan Sosial Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat (Studi kasus pemilik rumah kos di RW 05 Jemur Wonosari Surabaya)".¹² Dalam penelitian ini membahas tentang faktor sosial yang mempengaruhi muzakki terhadap minat untuk melakukan pembayaran

¹¹ Shafiyatul Mahmudah, berjudul "Implementasi Pembayaran Zakat Properti Pemilik Rumah Kost Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)", Skripsi Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

¹² Skripsi Binti Mardliyaturohmah, Pengaruh Pemahaman Zakat, Pendapatan, Religiusitas, Kepercayaan, dan Lingkungan Sosial Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat (Studi kasus pemilik rumah kos di RW 05 Jemur Wonosari Surabaya), Skripsi Surabaya : Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2020).

zakat pada pemilik rumah kos di RW 05 Jemur Wonosari Surabaya. Perbedaan dari penelitian ini adalah membahas tentang minat yang mendukung para muzakki untuk melakukan pembayaran zakat atas usaha rumah kos di RW 05 Jemursari Wonosari Surabaya, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang praktik dalam pelaksanaan pembayaran zakat. Dan untuk persamaan kedua penelitian tersebut adalah membahas tentang zakat yang wajib dibayarkan atas penghasilan usaha rumah kos yang dimiliki.

3. Skripsi Ismail HL tahun 2021, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Rumah Kos di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Menurut Perspektif Hukum Islam”.¹³ Dalam penelitian tersebut menjelaskan faktor yang mempengaruhi penerapan pembayaran zakat pada rumah kos yang telah memiliki penghasilan melebihi perhitungan nisab zakat, khususnya bagi para pengusaha rumah rumah kos yang terletak di Kelurahan Sampang Baru Kecamatan Tampan. Perbedaan dari skripsi Ismail HL dengan penelitian ini ialah terletak pada teorinya. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah membahas tentang praktik zakat pada usaha rumah kos.

¹³ Skripsi Ismail HL, “Pelaksanaan Zakat Rumah Kos di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Menurut Perspektif Hukum Islam”. (Skripsi Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).